

**PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM
(UED-SP) DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010-2011**

Nur Haryanto
Pembimbing Isril
Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UR
Email: Nurharyanto04@gmail.com

Abstraction

In execution of Program Development of Countryside [in] Sub-Province of Rokan Pate;Upstream there are problems [in] countrysides accept program for example : (1) Individual of pemanfaat not yet fully adhered rule which have been specified and agreed on. (2) Receiver of program often lose time to accept liquefaction of donation relief fund of Local Government cash to fund account of[is effort. (3) Existence of tendency that economic program [of] nationality [do] not touch impecunious people which require.

This research [of] menunjukkan that (1) Process execution of Program of Pemeberdayaan Countryside [pass/through] Group of[is Effort Economics Countryside Saving And Loan (UED-SP) [in] Sub-Province of Rokan Pate;Upstream of socialization, verification, stipulating of debtor, liquefaction of fund, return step and role of energy of pendamping in [doing/conducting] construction for peningkatan of[is effort society start from program early stage until final phase [of] menunjukkan result of research a number of 19 responder or 48,00% assessing in good enough category. (2) Constraints faced in execution of Program Enableness of Countryside [pass/through] execution of Economic Effort [of] Countryside Saving And Loan (UED-SP) [is] the lack of bersinerji among all executor or perpetrator [in] countryside in running economic business activity [of] saving and loan countryside and role of Energy of Pendamping Program Enableness of Countryside in Economic Business Activity [of] Countryside Saving And Loan (less professional UED-SP) and still minim in construction.

Kata Kunci : Empowering, Economycal Public, Welfare

Program Pengembangan Desa di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan sejak tahun 2005. Penetapan lokasi dan alokasi penerima bantuan Program Pemberdayaan Desa di Kabupaten Rokan Hulu disyahkan melalui Keputusan Bupati. Pada tahun 2005 pada saat Bupati Ramlan Zas mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor : 412.6/BPPM/08/2005. Sejak tahun 2006 penetapan lokasi dan alokasi penerima bantuan Program Pemberdayaan Desa di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Bupati Achmad melalui Keputusan Bupati Nomor : 412.5/BPPM/27/2006. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Desa secara umum di Kabupaten Rokan Hulu terdapat permasalahan di desa-desa menerima program antara lain :

1. Individu pemanfaat belum sepenuhnya mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit, Surat Pernyataan Sanggup Membayar Pinjaman dalam Jadwal Pinjam Angsuran Pokok dan Bunga.
2. Penerima program sering terlambat menerima pencairan dana bantuan hibah dari kas Pemerintah Daerah ke rekening dana usaha desa dan selanjutnya ke rekening usaha ekonomi desa (UED) dan simpan pinjam (SP). Sementara proses untuk pencairan dana ke pemanfaat telah dilakukan.
3. Adanya kecenderungan bahwa program ekonomi kerakyatan tidak menyentuh rakyat miskin sebab pelaksanaan program ini belum seluruhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan, melainkan disalurkan pada kelompok-menengah ke atas. Berdasarkan prinsip dan sasaran Program Pemberdayaan Desa adalah masyarakat miskin sehingga prioritasnya adalah kalangan menengah ke bawah.

Berdasarkan penilaian rekapitulasi kondisi UED-SP kinerja kelembagaan tahun 2010-2011 desa-desa menerima Program Pengembangan Desa di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dibawah ini :

Tabel I.1. : Penilaian Kondisi UED-SP Kinerja Kelembagaan Tahun 2010-2011 Desa-desa menerima Program Pengembangan Desa di Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama Desa	Nilai	Status Kemandirian Lembaga
1	Rambah Muda	23	Cukup Sehat
2	Sialang Rindang	19	Kurang Sehat
3	Suka Damai	20	Kurang Sehat
4	Sialang Rindang	22	Cukup Sehat
5	Pasir Jaya	19	Kurang Sehat
6	Kepenuhan Raya	25	Sehat
7	Bukit Intan Makmur	22	Cukup Sehat

Sumber : Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu, 2012.

Penilaian di atas pada tabel I.1. merupakan rekapitulasi dari kemandirian laporan keuangan, kemandirian proposal/usulan, kemandirian verifikasi, perencanaan pembangunan (RJM, RPTD, Visi dan Misi Desa/Kel), dukungan pemerintahan desa/kelurahan, AD/ART dan ststus hukum kelembagaan dan kondisi kantor UED-SP. Berdasarkan penilaian tersebut, maka penilaian rekapitulasi kondisi UED-SP kinerja kelembagaan tahun 2010-2011 desa-desa menerima Program Pengembangan Desa di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan Desa Sialang Rindang, Suka Damai dan Pasir Jaya mendapatkan penilaian kurang sehat. Secara umum ketiga desa tersebut adalah bermata pencaharaian pokok penduduk adalah petani karet dan sawit, juga usaha lainya seperti berdagang, tukang, industri kecil dan buruh kebun. Satu-satunya

potensi yang dapat dikembangkan di ketiga desa ini tersebut adalah karet dan sawit yang sistem penjualannya melalui KUD yang ada di desa.

Perumusan masalah penelitian sebagai berikut : “Mengapa pelaksanaan program usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2011 kurang optimal sesuai target pencapaian?. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan program usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2011.

Hogwood dan Gunn dalam Wahab Solichin (1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan program secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain :

(1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana; (2) tersedia waktu dan sumber daya; (3) keterpaduan sumberdaya yang diperlukan; (4) implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; (6) hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; (7) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; (8) tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; (9) komunikasi dan koordinasi yang baik; (10) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Prinsip-prinsip Program Pengembangan Desa meliputi: (1) Keberpihakan kepada orang miskin, (2) Transparansi, (3) Partisipasi, (4) Desentralisasi, (5) Kompetisi Sehat.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan fokus perhatian ditujukan pada kelompok penerima bantuan modal yang dinilai kurang sehat berdasarkan penilain Tim UED-SP Kabupaten Rokan Hulu. Pengambilan sampel didasarkan pada *purposive sampling*, yakni masyarakat penerima UED-SP ketiga desa tersebut dengan kategori kurang sehat, Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai (13 orang), Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu (14 orang) dan Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir (13 orang).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Melalui Kegiatan UED-SP

Untuk melihat tanggapan responden tentang pengelolaan atau implementasi Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Rokan Hulu diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program Pemberdayaan Desa Melalui Kegiatan UED-SP kepada Masyarakat

Penyebarluasan informasi mengenai Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Rokan Hulu,

tidak bisa hanya dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu. Melainkan harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat didalamnya, guna mencapai sasaran/tujuan dari program simpan pinjam tersebut. Dalam era demokrasi yang menuntut transparansi dari setiap implementasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk mensosialisasikan Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) seluas-luasnya kepada masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini berhak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan tersebut diperlukan saluran-saluran informasi sehingga sosialisasi dapat sampai kepada masyarakat. Penyaluran informasi itu bisa melalui saluran birokrasi mulai dari tingkat RT, RW, desa dan kecamatan. Hal ini dapat juga dilakukan melalui media massa seperti koran dan radio. Selain itu, efektif juga melalui papan informasi yang telah tersedia di tempat-tempat umum, seperti di kantor pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, puskesmas, tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah dan lain-lain.

Untuk mengetahui lebih jauh sosialisasi informasi Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait telah dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dapat dilihat dari tabel III.5. berikut ini :

Tabel III.5. : Tanggapan Responden dalam Sosialisai Program Pemberdayaan Desa melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kepada Masyarakat

No	Kategori Penilaian	Jumlah	Porsentase (%)
1	Baik	15	37,00
2	Cukup baik	19	48,00
3	Kurang baik	6	15,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012.

Sosialisasi informasi Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu kepada masyarakat calon penerima simpan pinjam yang meliputi pengenalan Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan usaha ekonomi desa, prinsip pelaksanaan organisasi dan kelembagaan, serta prosedur dan tata cara pemanfaatan dana usaha ekonomi desa. Diharapkan dengan adanya sosialisasi program ekonomi desa simpan pinjam, masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan jasa program simpan pinjam untuk pengembangan usaha yang sedang mereka jalankan. Begitu pentingnya peran sosialisasi Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam bagi masyarakat yang sedang berusaha karena mereka dapat mengetahui program pemerintah daerah dari sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kabupaten Rokan Hulu dapat diukur tingkat keberhasilannya apabila ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk teknis dapat terpenuhi. Ketentuan-ketentuan sosialisasi program tersebut meliputi antara lain : sosialisasi harus diketahui secara luas oleh masyarakat, untuk mendukung sosialisasi perlu adanya media informasi yang merupakan perwujudan prinsip keterbukaan. Responden yang menyatakan sosialisai telah tercapai sesuai dengan ketentuan dan dilakukan secara baik adalah 15 orang atau 37,00%.

Penilaian cukup baik implementasi sosialisasi Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam sangat jelas terlihat dari tanggapan responden, mereka sebagian besar menjawab tidak memahami dan mengetahui dengan jelas apa itu dana simpan pinjam, mulai dari konsep simpan pinjam bagi usaha ekonomi desa, manfaat, kegunaan dari program simpan pinjam tersebut. Dengan tidak dengan baik terlaksananya sosialisasi ini mengakibatkan masyarakat kurang mampu memaksimalkan manfaat dari jasa Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan simpan pinjam tersebut.

Hal ini dikarenakan ketentuan yang diinginkan oleh petunjuk implementasi sebagian besar kurang terlaksana dengan baik. Proses sosialisasi yang dilakukan koordinasi oleh Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu dalam Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) kurang diketahui secara luas oleh masyarakat yang lebih memanfaatkan informasi dari aparat pemerintah di desa/kelurahan sampai tingkat Ketua RT, sedangkan sarana komunikasi seperti penempelan brosur atau pengumuman tentang Program Pemberdayaan Desa tidak dimanfaatkan secara intensif dalam pemberitahuannya di tempat yang biasa ramai atau berkumpulnya masyarakat.

2. Proses Seleksi atau Verifikasi kepada Calon Penerima Program Pemberdayaan Desa

Penyeleksian atau verifikasi dilakukan agar pemberian pinjaman dana bergulir tepat sasaran dalam Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. Dengan adanya proses penyeleksian atau verifikasi ini diharapkan usaha kecil yang akan dibantu memang betul-betul layak untuk mendapatkan pinjaman. Penyeleksian ini mengacu kepada petunjuk implementasi simpan pinjam. Agar penetapan penerima pinjaman mengacu kepada masyarakat ekonomi lemah yang memang menjadi sasaran pinjaman dana bergulir. Dengan mendapatkan pinjaman ini diharapkan berpengaruh terhadap Bergeraknya kembali roda perekonomian masyarakat.

Sebelum proses verifikasi kepada penerima Program Pemberdayaan Desa dalam kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dilakukan terlebih dahulu dibentuk Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam di tiap desa/kelurahan. Dengan adanya pengelola tersebut maka dapat diusulkan untuk mendapat alokasi dana Program Pemberdayaan Desa. Kriteria kelompok yang layak mengajukan pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan melalui UED-SP yaitu :

- (1) Mempunyai kepengurusan yang jelas.
- (2) Mempunyai anggota minimal 10 orang termasuk pengurus
- (3) Mempunyai aturan-aturan kelompok yang tertulis, walaupun secara sederhana.
- (4) Mempunyai alamat sekretariat / posko yang jelas
- (5) Mempunyai papan nama kelompok di sekretariat / posko
- (6) Mempunyai buku daftar anggota kelompok dan jenis usaha ekonomi setiap anggota kelompok
- (7) Mempunyai catatan terhadap transaksi yang dilakukan
- (8) Mempunyai rencana kerja, walau sederhana
- (9) Mempunyai jadwal pertemuan rutin dan catatan hasil pertemuan
- (10) Mempunyai tabungan atau simpanan kelompok
- (11) Mempunyai surat pengesahan dari Kades/Lurah.

Dalam proses penyeleksian atau verifikasi harus memperhatikan syarat dan kriteria yang telah ada dalam petunjuk teknis. Kalau sudah benar-benar dilaksanakan dapat menghindarkan kredit macet, dan jauh dari nuansa korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN). Kemudian dana bergulir ini tetap utuh dan dapat digulirkan kembali kepada sektor ekonomi lain yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha.

Dalam proses penyeleksian atau verifikasi ini ada beberapa tahap yang harus dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu dalam Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) diantaranya:

- 1) Tahap seleksi ini berdasarkan permohonan masyarakat desa, para pelaku pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam memverifikasi tentang kelengkapan proposal, peninjauan ke lapangan atau ke tempat usaha calon pemanfaat atau peminjam dan dilakukan umpan balik. Kemudian diputuskan dalam musyawarah desa tentang kelayakan usaha untuk direkomendasikan menjadi peminjam Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa yang layak diberikan.
- 2) Tahap selanjutnya diadakan musyawarah di desa tentang perangkungan pemberi pinjaman. Jika permintaan sesuai dengan seleksi melebihi dari dana yang ada, maka diprioritaskan untuk urutan yang miskin terlebih dahulu sampai habis dana. Bagi penerima pinjaman yang belum dicairkan dananya dimasukkan ke dalam daftar tunggu untuk perguliran selanjutnya.

Pada dasarnya seluruh anggota masyarakat Desa/Kelurahan berhak mendapatkan pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan dengan kriteria :

- (1) Warga Desa/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan selama minimal 5 tahun
- (2) Tercatat sebagai anggota aktif UED-SP dan telah mempunyai simpanan wajib sebesar minimal Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Memiliki usaha dan atau rencana usaha
- (4) Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha

- (5) Untuk peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan
- (6) Untuk peminjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000,- per anggota, maka diwajibkan menggunakan Agunan sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimum Rp. 1.000.000 per Anggota Agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (Sesuai dengan kesepakatan Tanggung Renteng dalam kelompok).
- (7) Surat pernyataan kesanggupan Tanggung Renteng harus dibuat diatas kertas segel dengan menyebutkan Sumber Dana yang akan digunakan untuk Tanggung Renteng, ditandatangani oleh seluruh Anggota Peminjam atau seluruh Anggota kelompok.

Kelayakan usaha yang menerima Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah

- (1) Relatif cepat menghasilkan, satu siklus maksimum 18 Bulan
- (2) Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di Desa/Kelurahan
- (3) Memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat miskin
- (4) Dalam jangkauan kemampuan manajerial dan tehnologi yang ada di Desa/Kelurahan
- (5) Tidak termasuk dalam daftar larangan

3. Penetapan Penerima Program Pemberdayaan Desa melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Dalam Pedoman Program Pemberdayaan Desa melalui kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) bahwa penetapan penerima kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Program Pemberdayaan Desa merupakan proses menentukan usaha-usaha yang layak menerima dana pinjaman. Proses penetapan ini berdasarkan rekomendasi daritim verifikasi, yang telah melakukan verifikasi terhadap usaha-usaha yang akan menerima pinjaman. Proses verifikasi yang dilakukan tim verifikasi meliputi: pembimbingan dalam tahap pembuatan proposal usaha yang akan diajukan diajukan kepada Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di desa masing-masing.

Selanjutnya Tim Verifikasi yang dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Kader Pembangunan Desa dan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) melakukan penilaian kelayakan usaha langsung ke lapangan. Melihat secara dekat usaha yang sedang dijalankan oleh calon penerima dana pinjaman UED-SP. Berdasarkan pertimbangan dari kelayakan usaha maka direkomendasikan kepada Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Program Pemberdayaan Desa untuk dimusyawarahkan tentang penetapan calon peminjam UED-SP dan diputuskan melalui keputusan kepala desa berdasarkan hasil musyawarah

pencarian/ perguliran penetapan penerima dana pinjaman kegiatan UED-SP atau usaha yang layak menerima dana pinjaman tersebut.

Dalam penetapan tersebut juga diputuskan jadwal pencairan dan berdasarkan laporan yang ada Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu merekomendasikan kepada Bank yang telah ditunjuk untuk dapat dicairkan kepada Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Pasca pemeriksaan semua persyaratan pencairan yang dilakukan oleh tenaga pendamping atau fasilitator desa. Setelah dana dicairkan oleh Bank yang ditunjuk kepada Pengelola UED-SP, maka dana tersebut disampaikan atau dicairkan kepada penerima dana pinjaman sesuai jumlah dana yang telah disepakati untuk diberikan dalam musyawarah kedua. Adapun syarat pencairan dana meliputi ; Surat Perjanjian Pemberi Pinjaman dari Kepala Desa kepada Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Surat Perjanjian Pemberi Kredit (SP2K) antara Pengelola dengan Pemanfaat, kwitansi pembayaran, Surat Keputusan Desa tentang Daftar Penerima Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan Jadwal Kegiatan, Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Pemanfaat/Pencairan.

Berdasarkan pedoman program pemberdayaan desa perguliran dapat dilakukandengan cara

- (1) Pengelola UED-SP meminta mandat dari Forum Musyawarah Desa/Kelurahan untuk mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan dalam periode tertentu serta melakukan perguliran terhadap dana yang telah dikembalikan dan belum disetor ke Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan, kepada Anggota/Kelompok Pemanfaat/Peminjam yang telah diverifikasi dan dinilai layak serta belum mendapat pinjaman dari Dana Usaha Desa/Kelurahan pada tahap sebelumnya.
- (2) Bagi kelompok/anggota peminjam yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang proses penetapan penerima pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Program Pemberdayaan Desa disajikan tabel III.7. sebagai berikut:

Tabel III.7. Tanggapan Responden dalam Penetapan Penerima Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Program Pemberdayaan Desa

No	Kategori Penilaian	Jumlah	Porsentase (%)
1	Baik	15	37,00
2	Cukup baik	20	50,00
3	Kurang baik	5	13,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012.

Berdasarkan hasil tabel III.7. di atas, terlihat bahwa proses penetapan yang dilakukan Pelaku Program Pemberdayaan Desa melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah responden yang menyatakan cukup baik

sebanyak 15 orang responden atau 37,00%. Responden yang menyatakan baik sebanyak 20 orang responden atau 50,00% dan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 5 orang atau 13,00%.

4. Pencairan Dana dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Pencairan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam adalah tahap pelaksanaan rencana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dengan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Selanjutnya kesepakatan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan penerima dana pinjaman yang tercermin dalam surat perjanjian pinjaman dengan disertai jumlah anggaran yang akan dibayarnya. Penerima dana pinjaman yang telah memenuhi persyaratan, ketentuan sebagaimana yang telah diatur dan dapat mencairkan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian yang telah disepakati.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pencairan dana pinjaman dalam kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dapat dilihat pada tabel III.8. sebagai berikut:

Tabel III.8. Tanggapan Responden Tentang Pencairan Dana Simpan Pinjam dalam Program Pemberdayaan Desa

No	Kategori Penilaian	Jumlah	Porsentase (%)
1	Baik	25	63,00
2	Cukup baik	10	24,00
3	Kurang baik	5	13,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012.

Berdasarkan tabel III.8. di atas terlihat bahwa proses pencairan dana yang dilakukan oleh Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Program Pemberdayaan Desa sudah dilakukan dengan baik dengan tanggapan responden sejumlah 63,00% atau 25 orang. Dari hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa dalam proses pencairan dana simpan pinjam, telah sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Hal ini disebabkan proses perintah pembayaran/pemindah bukuan dana yang ada di rekening Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu kepada bank yang ditunjuk berjalan dengan lancar dan baik serta dana simpan pinjam dapat dicairkan keseluruhannya sesuai dengan kebutuhan tanpa ada kesulitan.

Tidak berbelit-belitnya proses pemindahan pembukuan dari rekening giro Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu dalam kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Program Pemberdayaan Desa pada bank yang telah ditunjuk kepada rekening dana usaha desa atau Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga pengelola dana tersebut. Setelah proses tersebut, dana dapat dicairkan ke pemanfaat atau

peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati. Responden secara umum merasa puas dengan mekanisme proses pencairan dana yang *accuntable*.

5. Pengembalian Dana Pinjaman oleh Penerima Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Program Pemberdayaan Desa

Untuk menjaga agar Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dapat terus dihimpun dan digulirkan kembali kepada masyarakat lain yang juga membutuhkan bantuan. Pemanfaat UED-SP selaku penerima dana pinjaman diwajibkan mencicil pinjaman pokok beserta jasanya kepada rekening Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) setiap bulannya sesuai ketentuan yang telah disepakati secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Pengembalian dana ini harus sesuai dengan surat perjanjian pinjaman yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak melalui Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kabupaten Rokan Hulu di tingkat desa dengan pemanfaat atau peminjam.

Berdasarkan pedoman petunjuk pelaksanaan penetapan suku bunga dan jadwal pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut :

- (1) Pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan oleh UED-SP ke Rekening Desa/Kelurahan dikenakan Jasa atau Bunga Pinjaman sebesar 3 % per tahun.
- (2) Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga dari UED-SP ke Rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan disepakati melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)
- (3) Penetapan Jasa pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan bagi anggota atau kelompok peminjam ke UED-SP, ditetapkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan, dengan ketentuan minimal sebesar 10 % per tahun.
- (4) Jadwal pengembalian pokok pinjaman ditambah bunga / Jasa Pinjaman dari anggota/kelompok pemanfaat kepada UED-SP disepakati melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan tertera pada Surat perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) serta disesuaikan dengan jenis dan siklus usaha.

Dalam setiap akhir bulan Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) akan tutup bulan dan membuat laporan resmi kepada tenaga pendamping desa dan disampaikan kepada fasilitator kabupaten untuk direkap. Hasil rekap dari fasilitator disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana. Disamping itu, Kepala Desa dan Ketua BPD mendapatkan laporan keuangan setiap bulannya. Jikalau ada penunggakan maka para pelaku Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) akan melakukan penagihan dan memberikan surat teguran kepada pemanfaat yang menunggak. Apabila tunggakan berlanjut akan diadakan sitaan agunan atau pelanggaran.

Dalam melihat keberhasilan kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Program pemberdayaan Desa tidak hanya ditinjau dari segi keberhasilan usaha yang mereka sedang jalani. Akan tetapi dapat dilihat dari pengembalian dana pinjaman tersebut. Dari fakta di lapangan dapat dilihat bahwa dana pinjaman yang

dikembalikan atau diangsur pinjamannya setiap bulan kepada Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di desa sehingga dirasakan memudahkan para pemanfaat tidak perlu membayar ke bank cukup di desa tempat tinggalnya masing-masing. Setelah dana terhimpun maka Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menetorkan ke bank sebelum digulirkan kembali dana pinjaman tersebut.

Disamping itu, kesadaran penerima pinjaman itu masih kurang karena sebelum diberikan pinjaman tidak pernah dilakukan proses pelatihan dan pembinaan baik perseorangan maupun kelompok. Hal ini berakibat fatal, karena mereka tidak menyadari fungsi dari dana simpan pinjam tersebut. Padahal fungsi dari dana simpan pinjam adalah untuk menggerakkan roda perekonomian, selanjutnya dana yang dipinjam itu dihimpun kembali dan digulirkan kembali ke sektor ekonomi atau masyarakat lain yang membutuhkan dana. Bukan dana hibah dari pemerintah yang diberikan kepada mereka sebagai modal berusaha.

Hasil analisa pada tahap pengembalian angsuran pinjaman kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam ini bahwa masih ada penerima pinjaman yang tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu dan tepat jumlah. Disamping itu, lambatnya para pelaku/pengelola melakukan penagihan dan sanksi terhadap penerima pinjaman atau pemanfaat kegiatan UED-SP yang tidak mengembalikan angsuran pinjaman tersebut. Begitu juga bidang pembiayaan tidak secara teratur menertibkan laporan secara berkala status pengembalian pinjaman.

6. Peran Tenaga Pendamping Program Pemberdayaan Desa

Peran tenaga pendamping dalam implementasi kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Rokan Hulu sangat penting sekali karena dalam menjalankan usahanya masyarakat penerima program simpan pinjam tersebut harus dibina dan dibimbing dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil agar mandiri, kuat dan berdaya saing serta membina bantuan teknis kepada pelaku atau pengelola UED-SP. Dalam Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa dinyatakan tentang peran pendamping desa, yaitu :

Untuk kepentingan pengendalian, efektifitas serta menjamin Dana Usaha Desa/Kelurahan tepat sasaran, maka Masyarakat Desa/Kelurahan dapat membuat ketentuan tersendiri diluar ketentuan yang ada, yang tidak bertentangan dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dan dibahas dalam Musyawarah Desa/Kelurahan yang dihadiri segenap warga Desa/Kelurahan, pelaku PPD di Desa/Kelurahan, difasilitasi oleh Pendamping Desa/Kelurahan. Ketentuan-ketentuan berdasarkan kesepakatan tersebut diatas harus tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Kelurahan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang peran pendamping dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa pada Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dapat dilihat pada tabel III.10. berikut ini :

Tabel III.10. Tanggapan Responden tentang Peranan Tenaga Pendamping Program Pemberdayaan Desa dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	Porsentase (%)
1	Baik	8	20,00
2	Cukup baik	26	65,00
3	Kurang baik	6	15,00
Jumlah		40	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012.

Berdasarkan tabel III.10. di atas dapat terlihat bahwa peranan tenaga pendamping dalam implementasi program pinjaman dana bergulir dari 40 orang responden yang mengatakan cukup baik yaitu 26 orang responden atau sejumlah 65,00%, responden yang menilai baik sejumlah 8 orang responden atau 20,00% dan kurang baik sejumlah 6 orang responden atau 15,00%.

Tanggapan para responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 26 orang atau 65,00% bahwa dalam melakukan usaha mereka tidak pernah dibantu oleh siapapun. Padahal mereka menyatakan harapan yang tinggi untuk mendapatkan bantuan tersebut dalam pengembangan usaha dan perluasan pasar dari hasil usaha yang mereka jalankan.

Responden yang mengatakan baik sebanyak 8 orang atau 20,00% mengatakan bahwa tenaga pendamping hanya memberikan bimbingan dalam rangka pembuatan proposal kelayakan usaha untuk mendapatkan pinjaman. Upaya melakukan penilaian kelayakan proposal yang diajukan oleh masyarakat usaha kecil calon pinjaman simpan pinjam. Sedangkan setelah mereka menjalankan usaha, mereka tidak pernah dibantu oleh tenaga pendamping.

Sedangkan sejumlah 6 orang atau 15,00% responden berikutnya mengatakan kurang baik, hal ini dikarenakan sama sekali mereka dalam menjalankan usaha, dan memanfaatkan pinjaman tidak pernah dikunjungi apalagi dibina oleh tenaga pendamping padahal mereka sangat membutuhkan tenaga pembina dalam pengembangan usaha mereka.

Hal ini dikarenakan rendahnya pengawasan dari Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu dalam Program Pemberdayaan Desa dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan tenaga pendamping. Untuk ke depan, peran dan fungsi tenaga pendamping harus dievaluasi keberadaannya agar dapat lebih diberdayakan. Dengan demikian, diperlukan peran tenaga pendamping secara profesional sehingga dapat diharapkan peranannya dalam memajukan usaha kecil menengah melalui pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja tenaga pembina oleh pimpinan dan Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan kinerja tenaga pendamping.

Untuk mengetahui keseluruhan dari indikator implementasi Program Pemberdayaan Desa dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kabupaten Rokan Hulu yang telah diuraikan di atas diperlukan rekapitulasi hasil penelitian seperti tertera dalam tabel III.11. berikut ini :

Tabel III.11. Rekapitulasi Program Pemberdayaan Desa dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Kabupaten Rokan Hulu

No.	Indikator Penelitian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi	15 (37,00)	19 (48,00)	6 (15,00)	40 (100,00)
2	Verifikasi Usulan	20 (50,00)	11 (28,00)	9 (22,00)	40 (100,00)
3	Penetapan penerima pinjaman	20 (50,00)	15 (37,00)	5 (13,00)	40 (100,00)
4	Pencairan dana	25 (63,00)	10 (24,00)	5 (13,00)	40 (100,00)
5	Pengembalian angsuran	11 (27,50)	25 (62,50)	4 (10,00)	40 (100,00)
6	Peran tenaga pendamping	8 (20,00)	26 (65,00)	6 (15,00)	40 (100,00)
Jumlah		99 (247,50)	106 (264,50)	35 (75,00)	240 (600,00)
Rata-rata		16	18	6	40
Porsentase (%)		40,00	45,00	15,00	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012.

Berdasarkan hasil olah data yang terdapat dalam tabel III.11. dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan Program Pemberdayaan Desa dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Rokan Hulu adalah dalam kategori cukup baik dengan jumlah responden sejumlah 18 orang atau sebanyak 45,00%. Penilaian dalam kategori penilaian cukup baik ini yang paling dominan adalah peranan tenaga pendamping yang membantu melakukan pembinaan kepada Pengelola UED-SP dan Penerima Pinjaman atau Pemanfaat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap aktivitas fungsi tenaga pendamping oleh Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Berencana Kabupaten Rokan Hulu dalam membina dan membimbing serta menumbuhkembangkan usaha kecil agar mandiri, kuat dan berdaya saing serta membina bantuan teknis kepada pelaku atau pengelola UED-SP.

Responden yang menyatakan implementasi program pemberdayaan desa dalam kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam di Kabupaten Rokan Hulu adalah dalam kategori penilaian baik adalah sebanyak 16 orang atau sejumlah 40,00%. Penilaian baik dari hasil rekapitulasi di atas yang paling dominan adalah indikator pencairan dana. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan usaha ekonomi desa simpan

pinjam program pemberdayaan desa pencairan dana pinjaman langsung diberikan di sekretariat Pengelola UED-SP di masing-masing desa tanpa harus berhubungan bank atau lembaga ekonomi lainnya.

Responden yang menyatakan implementasi program pemberdayaan desa dalam kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam di Kabupaten Rokan Hulu adalah dalam kategori penilaian kurang baik sejumlah 6 orang atau sejumlah 15,00%. Penilaian kurang baik dari hasil rekapitulasi di atas yang paling dominan adalah dalam verifikasi usulan calon penerima pinjaman atau pemanfaat. Hal ini dikarenakan dalam melakukan verifikasi usulan dalam kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam program pemberdayaan desa tidak mengedepankan tingkat kemiskinan. Melainkan kelayakan usaha kecil dan menengah yang mengajukan proposal tersebut. Karena dalam Program Pemberdayaan Desa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang harus diprioritaskan sesuai dengan sasaran program tersebut adalah masyarakat yang dikategorikan miskin.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa hal dari kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : (1) 1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa melalui Kelompok Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan usaha masyarakat mulai dari tahap awal program sampai tahap akhir menunjukkan hasil penelitian dilakukan cukup baik. Dalam program pemberdayaan desa di Kabupaten Rokan Hulu antara Tahun 2010-2011 pengembalian angsuran lebih dominan dilakukan cukup baik. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa melalui pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah (a) Kurangnya bersinerji diantara pelaku atau pelaksana di desa dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam. (b) Tenaga Pendamping Program Pemberdayaan Desa dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang kurang profesional dan minim dalam pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian saran-saran bagi pihak yang membutuhkan. dapat dikemukakan sebagai berikut ; (1) Untuk memenuhi tujuan dari Program Pemberdayaan Desa melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh bagi masyarakat penerima pinjaman, terutama dalam hal peningkatan usaha dan pengembangan usaha, pemasaran hasil usaha dan mengatasi hambatan-hambatan yang sering terjadi. (2) Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebaiknya dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan tidak sebagai kerja sampingan sehingga bisa mencurahkan perhatiannya dan pengabdianya untuk pengembangan usaha ekonomi desa. (3) Perlu dilakukan evaluasi terhadap fungsional tenaga pendamping sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir agar dapat membina di lokasi program UED-SP. (4) Pemberian pinjaman hendaknya memperhatikan

masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk pengembangan usaha mereka sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo,.
- Agusthoha, R., Kuswata, 1985. *Manajemen Pembangunan Desa Pedoman Program Terpadu*, Grafindo Utama, Jakarta.
- Anwar, Khairul dan Muhammad Ras Muis (Penyunting), 2003. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi dari Bawah*, Unri Press, Pekanbaru.
- B. N. Marbun, 1988. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000*, Erlangga, Jakarta.
- Badudu-Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- BPPM Propinsi Riau, 2005, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, BPPM Propinsi Riau.
- Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht, yang diterjemahkan Sulistia, Yan Mujianto, Ahmad Sofwan, Suhardjito, 1991, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Charles O. Jones, 1994, *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darjono, 1988. *Partisipasi Masyarakat Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Depdikbud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka